

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada hakikatnya Penyuluhan Hukum memiliki pengaruh besar bagi peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Melindungi hak anak dari kekerasan di Kota Gorontalo di buktikan dari data yang diperoleh dari lapangan dengan hasil penyuluhan hukum oleh instansi yg berwenang menggambarkan semakin meningkat pelaksanaan penyuluhan hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maka semakin rendah tingkat tindak kekerasan terhadap anak dan sebaliknya pula semakin rendah tindak penyuluhan hukum semakin tinggi tindak kekerasan terhadap anak di Kota Gorontalo. Hal yang menjadi penyebab terjadi hal tersebut kerana bila ditinjau dari pihak yang berwenang melakukan penyuluhan hukum belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan hukum di sebabkan penyuluhan hukum khusus uu No. 23 tentang perlindungan anak tidak di suluhkan sejarap merata kemudian bila ditinjau dari masyarakat, masyarakat khususnya di perkotaan enggan mengikuti penyuluhan hukum tentang uu No 23 tentang perlindungan anak disebabkan karena kurangnya minat dan menganggap penyuluhan hukum tersebut tidak begitu penting padahal bila dicermati penyuluhan hukum merupakan sarana edukatif dalam membentuk suatu pembangunan hukum dalam masyarakat.

2. Dengan melihat hasil wawancara dari masyarakat penulis berpendapat bahwa faktor penghambat utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi hak anak dari kekerasan terhadap anak lebih mendominasi pada persepsi masyarakat yang memandang bahwa kegiatan penyuluhan hukum tidak begitu penting sehingga partisipasi masyarakat bisa di bilang belum optimal.

B. Saran

1. Instansi dan lembaga yang berwenang melakukan penyuluhan hukum

- a. Harus lebih meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum Khususnya di Kota Gorontalo melalui kerja sama dengan instansi terkait dengan mengadakan penyuluhan hukum yang terpadu secara merata di seluruh wilayah Kota Gorontalo agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien yang dapat membawa pengaruh positif bagi peningkatan kesadaran hukum khususnya uu no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di masyarakat.
- b. Penyuluhan hukum harus dikembangkan dengan metode yang lebih menarik perhatian, mendidik, dan menghibur masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan multimedia dengan tetap memperhatikan kearifan lokal serta Peningkatan kualitas tenaga penyuluhan hukum melalui Diklat Penyuluhan Hukum, serta Diklat Advokasi dan Bantuan Hukum.

2. Masyarakat

- a. Di harapkan kepada masyarakat kiranya lebih intens lagi untuk mengikuti pada pelaksanaan Penyuluhan hukum karena hukum merupakan yang urgen untuk di pahami. Ketika masyarakat sadar akan hukum maka masalah masalah sosial di masyarakat khususnya kekerasan terhadap anak dapat terminimalisir.
- b. Memberikan jaminan pendidikan untuk anak karena dengan diberikannya pendidikan yang memadai hal-hal yang menimbulkan kekerasan dapat diminimalkan dari kepatuhan tersebut tidak mendatangkan emosi dari orang tua.
- c. Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang melakukan penyuluhan hukum agar ditetapkan sebagai kelurahan/desa Binmatkum/Kadarkum.